



**PUTUSAN**

Nomor : 7/PDT/2018/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA CQ GUBERNUR PAPUA BARAT di MANOKWARI CQ PEMDA TINGKAT II di MANOKWARI; beralamat di Jln. Drs. Esau Sesa, Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EMILIANUS JEMMY ELL, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JIMMY ELL, S.H. & Rekan; berdomisili di Jalan Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw) No.5, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari di bawah register Nomor 75/Leg.SK/HK.02/2017/PN.Mnk. tanggal 8 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT II;

**LAWAN**

1. YULI MANDACAN; umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari, TERBANDING I semula PENGGUGAT I;
2. HASANI MANDACAN, umur 37 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, TERBANDING II semula PENGGUGAT II;

TERBANDING I dan TERBANDING II selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MARKUS SOUISSA, SH., KAREL SINERI, SH., KURNIA, SH., dan APRILIA SOUISSA, SH., Advokat/Pengacara; beralamat di Jl. Yos Sudarso, Makaleuw, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari di bawah register Nomor 154/Leg.SK/HK.02/2017/PN.Mnk. tanggal 4 Oktober 2017;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2017/PT. JAP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA CQ GUBERNUR PAPUA BARAT di MANOKWARI; beralamat di Jln. Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan sekarang beralamat di Jln. Trikora, Arfai, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I;
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA CQ KANWIL BPN di MANOKWARI CQ KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI; beralamat di Jln. Percetakan Negara, Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YUSUF SESA, S.H. dan SUDRAJAT A.R., S.ST., keduanya Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari, beralamat di Jl. Percetakan Negara, Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 328/Sk-92.02/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016, TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Januari 2018 Nomor 7/PDT/2018/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal: 23 April 2018 Nomor 7/PDT/2018/PT JAP tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Surat Penugasan Panitera Pengganti Untuk tanggal 31-01-2018 Nomor 7/PDT/2018/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN Mnk tanggal 6 Juni 2017;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN Mnk. tanggal 6 Juni 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili Keret Irejij Mandacan masing-masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili Keret Irejij Mandacan masing-masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berhak sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah adat/Ulayat seluas 11.318 M<sup>2</sup> (sebelas ribu tiga ratus delapan belas meter persegi) yang merupakan tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Kota Raja;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Brawijaya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Taman Sepatu;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Siliwangi;

Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan oleh Tergugat III dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Pertama seluas 11.318 M<sup>2</sup> (sebelas ribu tiga ratus delapan belas meter persegi) dengan Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat II dan apabila Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III mendapat alas hak dan atau bukti-bukti hak dari orang lain di atas Tanah Adat milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan Tergugat I dan Tergugat II telah membangun bangunan tanpa seijin dan persetujuan dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

4. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 oleh Tergugat III kepada Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sebab Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli, hibah atau dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, Tergugat II, untuk itu Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2018./PT JAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut :
  - Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 11.318 M<sup>2</sup> x Rp.2.000.000,00 (Harga per 1 M<sup>2</sup>) = Rp.22.636.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dikurangi Pembayaran panjar ganti rugi tanah adat atas tanah obyek sengketa secara sah oleh Tergugat I kepada Para Penggugat total sebesar Rp.1.130.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total ganti rugi tanah sebesar Rp.21.506.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus enam juta rupiah);
  - Pembayaran Sewa Tanah diperhitungkan sejak tahun 2000 hingga gugatan diajukan tahun 2016 = sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah);Sehingga Tergugat I harus membayar kepada Para Penggugat uang sebesar Rp.21.506.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus enam juta rupiah) ditambah Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) = total sebesar Rp.37.506.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.526.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN Mnk yang dibuat oleh SANDAR SITANGGANG, SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa EMILIANUS JIMMY ELL, SH. Kuasa dari Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN Mnk. tanggal 06 Juni 2017;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat DARIUS MARAY, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat II tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada KAREL SINERI, S.H. selaku Kuasa Para Penggugat/Terbanding, kepada DEMIANUS WANEY, S.H. M.,H. selaku Kuasa Tergugat I/ Turut Terbanding I, YUSUF SESA, SH., selaku Kuasa Tergugat III/ Turut Terbanding II,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2018./PT JAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing pada hari Selasa tanggal 13-6-2017 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 17/Pdt.G/2016/PN. Mnk;
3. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No. 17/PDT.G/2016/PN Mnk., masing-masing tertanggal 23-1-2018 yang dibuat oleh DARIUS MARAY, SH., Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa para pihak melalui kuasanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;
  4. Memori banding beserta lampirannya yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 8 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh DARIUS MARAY, SH., Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari kepada Demianus Waney, SH., MH., sebagai kuasa Tergugat I/ Turut Terbanding I, kepada Karel Sineri, SH., sebagai kuasa Para Penggugat/Terbanding, dan kepada Tergugat III/ Turut Terbanding II, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Juni 2017 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mnk;
  5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding tertanggal 03 Oktober 2017, yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 6 Oktober 2017, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh DARIUS MARAY, SH., Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I, Tergugat II/ Pembanding, Tergugat III/ Turut Terbanding II, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 10-10-2017 Nomor. 17/Pdt.G/2016/PN Mnk;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 17/Pdt.G/2016/PN. Mnk. yang dimintakan banding diucapkan pada tanggal 6 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017, dengan demikian permintaan banding a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mnk tanggal 6 Juni 2017 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya telah melakukan kekeliruan, karena di dalam putusan sela yang diucapkan tanggal 5 Oktober 2016 salah satu amarnya telah menyatakan menolak perubahan gugatan Penggugat, dengan demikian seharusnya seluruh rangkaian persidangan mulai dari awal pemeriksaan perkara a quo sampai pada dasar pertimbangan hukum dalam putusan berdasarkan gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 27 April 2016 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/Pn.Mnk. tertanggal 4 Mei 2016, akan tetapi Peradilan Tingkat Pertama di dalam putusan akhir telah mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian berdasarkan Perubahan Gugatan yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 2016;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Peradilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum karena dalam memeriksa perkara a quo yang jelas-jelas Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah salah dalam menentukan obyek sengketa sesuai fakta persidangan dan juga hasil sidang setempat dan dikuatkan oleh putusan sela yang menyatakan menolak perubahan gugatan Penggugat;
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak sempurna dalam pertimbangan hukumnya yang mana dalam fakta persidangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui langsung sejarah tanah obyek sengketa sebab para saksi hanya mendengar dari cerita orang tua mereka, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi Para Penggugat dikualifikasikan sebagai *testimony de auditu*;
3. Bahwa Tergugat II dalam memperoleh sertifikat dengan etiket baik, fakta membuktikan bahwa semenjak jaman penjajahan Belanda tanah obyek sengketa sudah dipergunakan oleh Pemerintahan Belanda, dan setelah Irian Jaya dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia, kemudian tanah obyek sengketa dipakai sebagai Kantor Pemerintahan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melayani Masyarakat Papua Barat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2018./PT JAP.



sehingga berdiri sendiri dan terlepas dari Provinsi Induk yaitu Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya menolak permintaan banding Pembanding, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jayapura sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dalam perkara a quo hanya diajukan oleh Tergugat II selaku Pembanding, tetapi Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan wajib memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo secara keseluruhan, tidak terbatas hanya mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 6 Juni 2017 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mnk., memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

#### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam tuntutan provisi Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh kuasa Para Penggugat yang telah merubah seluruh substansi gugatan dan obyek sengketa baik dalam posita maupun di dalam petitum adalah tidak dibenarkan;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur, karena Para Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan sejak kapan, atas dasar apa dan dengan cara apa Para Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari leluhurnya. Para Penggugat juga tidak menjelaskan siapa saja pihak yang berhak atas obyek sengketa;



Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah menolak eksepsi para tergugat dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi para tergugat selain eksepsi mengenai kompetensi absolut telah memasuki materi perkara sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi para tergugat tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru atas alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam posita gugatannya butir ke-1 dan butir ke-2 telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu lby yang mewakili Keret Irejij Mandacan, masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang menguasai sebidang tanah adat seluas +/- 250 Ha yang terletak di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misi Brawijaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jembatan Kwawi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jembatan Anggrem;

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat mengenai sebidang tanah adat/Ulayat milik Para Penggugat yang terletak di Jln. Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat seluas  $\pm 5.813 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Tergugat II, dan oleh Tergugat III telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 158 tanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat II, dan selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut dialihkan penguasaannya oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Dalam perubahan gugatan, luas tanah obyek sengketa tersebut dirubah menjadi seluas  $\pm 11.318 \text{ M}^2$ ; Sertipikat Hak Pakai No. 158 tanggal 27 April 2000 dirubah menjadi No. 155 tanggal 27 April 2000;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam surat gugatannya telah menyebutkan identitasnya sebagai berikut:

1. YULI MANDACAN; umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari, TERBANDING I semula PENGGUGAT I;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HASANI MANDACAN, umur 37 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, TERBANDING II semula PENGGUGAT II;

Menimbang, bahwa dengan penyebutan identitas sebagaimana tersebut di atas berarti Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo bertindak atas nama dan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam posita gugatan butir ke-1 Para Terbanding semula Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Para Tergugat selaku ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby bertindak mewakili Keret Irejij Mandacan;

Menimbang, bahwa kejelasan penyebutan kedudukan seseorang di dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hal yang mutlak. Hal tersebut disebabkan karena penyebutan kedudukan tersebut akan menentukan apakah seseorang secara hukum dipandang memiliki kepentingan (legal standing) untuk mengajukan tuntutan dalam suatu gugatan, dan seberapa besar bagian yang dapat dituntut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby, jika dalam perkara a quo bermaksud mengajukan tuntutan hak mengenai harta warisan dari leluhurnya, dan bertindak untuk kepentingannya sendiri serta tanpa melibatkan seluruh ahli waris yang lain, maka Para Terbanding semula Para Penggugat hanya berhak menuntut harta warisan sebesar atau sesuai dengan bagiannya sebagai salah satu ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby, jika dalam perkara a quo bermaksud mengajukan tuntutan hak mengenai harta warisan dari leluhurnya, dan bertindak mewakili seluruh ahli waris Keret Irejij Mandacan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat harus mendapatkan kuasa dari seluruh ahli waris Keret Mandacan yang dinyatakan di dalam surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terbanding semula Para Penggugat selaku salah satu ahli waris dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby dalam penyebutan subyek penggugat telah mendudukkan diri sebagai pribadi yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Sementara didalam posita gugatannya telah mendalilkan mewakili Keret Irejij Mandacan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap siapa saja para ahli waris Icirc Yah dan Auodu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2018./PT JAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iby yang diwakilinya, dan juga tidak menyebutkan adanya kuasa dari para ahli waris yang diwakilinya. Dari hal-hal tersebut menjadi tidak jelas dalam kapasitas/ kedudukan apa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan gugatan, apakah sebagai pribadi yang bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri atau sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama Keret Irejij Mandacan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di atas telah ternyata bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*). Apabila gugatan semacam ini diterima dan dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dengan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut tidak menutup peluang bagi ahli waris lain untuk mengajukan gugatan dengan obyek dan dasar gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P.1. mengenai silsilah keturunan keluarga besar Madacan Meidodga dan Dowansiba diterangkan yang pada pokoknya bahwa keturunan leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby terdiri dari:

- Keturunan garis kesatu ada 3 (tiga) orang;
- Keturunan garis kedua ada 4 (empat) orang;
- Keturunan garis ketiga ada 3 (tiga) orang;
- Keturunan garis keempat ada 5 (lima) orang;
- Keturunan garis kelima ada 6 (enam) orang termasuk Penggugat 1;
- Keturunan garis keenam ada 2 (dua) orang termasuk Penggugat 2;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1 tersebut tidak diterangkan mengenai siapa saja ahli waris dari keturunan leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang masih hidup dan yang sudah meninggal, sehingga dalam gugatan a quo tidak terlihat mengenai kedudukan Penggugat 1 dan Penggugat 2 di dalam keahliwarisan tersebut merupakan ahli waris pengganti dari siapa;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai keturunan kelima dan keenam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby kedudukannya dalam keahliwarisan bukanlah merupakan ahli waris langsung melainkan sebagai ahli waris pengganti. Artinya, Para Terbanding semula Para Penggugat baru akan menjadi ahli waris yang berhak atas harta warisan manakala orang tuanya telah meninggal dunia. Sementara di dalam gugatannya Para Terbanding semula Para Penggugat tidak pernah menyebutkan siapa nama orang tuanya dan apakah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2018./PT JAP.



Menimbang, bahwa dari hal-hal terurai di atas semakin menjadikan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I dipandang cukup beralasan dan karenanya dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I dinyatakan dapat diterima dan telah ternyata bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscure libel*), maka Pengadilan Tinggi tidak perlu memeriksa pokok perkaranya, dan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mnk tanggal 6 Juni 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menyatakan permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat II dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 6 Juli 2017 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mnk. yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2018./PT JAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum., dan SUPRIYONO, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RATUMASA DANIEL, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

PAHATAR SIMARMATA, S.H. M.Hum.,

SETYAWAN HARTONO, S.H. M.H.,

Ttd.

SUPRIYONO, SH. M.Hum.,

Panitera Pengganti

Ttd.

RATUMASA DANIEL, SH.,

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Proses : Rp.139.000,- +

J u m l a h : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

H. SUYAHYO, S.H., M.H.  
NIP. 19580903 197903 1 002

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2018./PT JAP.